

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sudah bergulir sejak tahun 1998 lalu dan sejak itu desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan. Penanganan kasus-kasus besar seperti diantaranya kasus BLBI dan kasus yayasan milik mantan presiden Soeharto masih menemui berbagai kendala. Disisi lain desakan dari masyarakat untuk mengadili koruptor semakin besar. Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan.

Penanganan tindak pidana korupsi masih belum maksimal hal itu dapat terlihat dalam tabel Indeks Persepsi Korupsi berikut ini:

Tabel Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

No.	Tahun	IPK	Peringkat Negara Terkorup
1	2003	1,9	Ke-11 dari 133
2	2004	2,0	Ke-12 dari 145
3	2005	2,2	Ke-6 dari 159
4	2006	2,4	Ke-7 dari 163

Sumber : Transparency Internasional

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa dari tahun 2003 hingga tahun 2006 penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang berarti meskipun Indonesia mengalami peningkatan nilai IPK/CPI dari tahun ke tahun. “Dalam kategori Transparency International, nilai CPI (corruption perception index) di bawah 3 masih dikategorikan sebagai negara yang kondisinya sangat parah dalam persoalan korupsi (severe corruption problem)”.<sup>1</sup>

Penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Penegakan hukum secara konvensional dalam pemberantasan korupsi sudah tidak relevan dipergunakan dan telah mengalami berbagai kegagalan.

Masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri selalu bersikap pesimis dan sering melontarkan ucapan sinis bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat menegakan benang basah. Masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar banyak terperangkap dalam praktik korupsi yang dilakukan oleh pelayan publik. Sebagai contoh sederhana ketika masyarakat mengurus KTP, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk memperoleh pelayanan yang menjadi haknya. Sebagian anggota masyarakat mungkin merasa nikmat memperoleh kemudahan dari praktik korupsi yang

---

<sup>1</sup> Tempo, Indeks korupsi Indonesia 2006, 13 november 2006.

disediakan oleh pelayan publik alasan mereka semata-mata demi kepraktisan belaka namun tanpa disadari mereka telah berperan serta melakukan praktek korupsi dalam skala yang kecil. Dari contoh diatas menunjukkan bahwa penanganan korupsi tidak hanya urusan dan beban pemerintah tapi juga dituntut adanya peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang no 31 tahun 1999 pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Tindak pidana korupsi tidak bisa lagi dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena karakter tindak pidana korupsi yang sangat kriminogin (menjadi sumber kejahatan yang lain) dan viktimogen (dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).<sup>2</sup> Kemungkinan keterkaitan korupsi dengan kejahatan lain khususnya mengenai kejahatan yang terorganisasi sangatlah besar, antara lain dapat terjadi dalam tindak pidana terorisme, pencucian uang, perdagangan orang dan lain-lain. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara khusus yang lebih efektif dan efisien. Salah satu hal yang penting adalah pembuktian.

Pembuktian merupakan salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang pembuktiannya relatif sulit hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena tindak pidana korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisir sehingga satu

---

<sup>2</sup> Kompas, Hakikat Suap dan Korupsi, 26 mei 2005.

sama lain akan saling menutupi keterlibatannya yang mana akan menyulitkan pembuktian dan juga waktu terjadinya tindak pidana korupsi pada umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang lama sehingga hal ini menyulitkan mengumpulkan bukti-bukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan, oleh karena itu pembuktian merupakan faktor yang menentukan, karena melalui pembuktian fakta-fakta akan diungkap dalam persidangan demi terwujudnya kebenaran materiil.

Dari segi represif kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHP yang berasaskan *presumption of innocence* memang tidak mempermudah pembuktian perkara korupsi di sidang pengadilan. Karena itu upaya yang luar biasa di bidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan memasukkan ketentuan baru sebagai perkecualian ke dalam undang-undang korupsi.

Salah satu bentuk penyimpangan itu ialah memberlakukan sistem pembebanan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) ke dalam UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001. Beban pembuktian terbalik bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa korupsi, dianggap sudah bersalah melakukan korupsi. Oleh karena itu, di sidang pengadilan terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan. Dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik yang demikian “hak” terdakwa untuk

membuktikan dirinya tidak bersalah seperti pada hukum pembuktian dalam KUHAP menjadi tidak berlaku.

Dalam Undang-undang ini beban pembuktian terbalik dikhususkan pada tindak pidana baru yakni tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan gratifikasi adalah

“pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, seorang pegawai negeri yang menerima pemberian Rp 10 juta atau lebih, apabila bertentangan dengan tugas dan kewajibannya maka sudah dianggap menerima suap, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu : Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan beban pembuktian terbalik dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Bagi penegak hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

3. Bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa beban pembuktian terbalik merupakan salah satu cara yang efektif dalam menjerat para koruptor.

4. Bagi peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis untuk menganalisis masalah yang ada di masyarakat.

#### **E. Batasan Konsep**

##### **1. Tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2. Sistem Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam pasal 183 KUHAP yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

## **3. Beban Pembuktian Terbalik**

Setiap orang yang didakwa korupsi dianggap sudah bersalah melakukan korupsi. Oleh karena itu di sidang pengadilan terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma ( law in the book ) dan penelitian ini juga memerlukan data sekunder ( bahan hukum ) sebagai data utama. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder sebagai data utama, yang dimaksud data sekunder

adalah data yang diperoleh dari literatur, membaca buku dan bukan data yang diperoleh dari pengamatan lokasi penelitian.

Adapun data sekunder tersebut terdiri :

a) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 No. 76, tambahan lembaran republik Indonesia No.3209).
2. UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 No. 140, tambahan lembaran negara republik Indonesia No.3874).
3. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2001 No.134, tambahan lembaran negara republik Indonesia No.4150).
4. UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang tindak pidana korupsi, buku tentang pembuktian, hasil penelitian, dan pendapat hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan, pendapat hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Metode analisis**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mempergunakan ukuran kualitatif yakni ukuran-ukuran yang bersumber dari argumentasi tertulis yang logis, runtut dan sistemik, berdasarkan analisis inilah maka kesimpulan akan ditarik dengan mempergunakan metode berpikir deduktif.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 3 bab sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II. Pembahasan**

Bab ini berisi 3 (tiga) sub bab, yang pertama yaitu menguraikan tentang tinjauan umum korupsi meliputi pengertian tindak pidana korupsi, Ciri-ciri tindak pidana korupsi, akibat tindak pidana korupsi, dan keberadaan korupsi di Indonesia. sub bab yang kedua yaitu menguraikan tentang tinjauan umum pembuktian yang meliputi pengertian umum pembuktian, alat bukti, dan sistem pembuktian. Dan sub bab yang ketiga yaitu menguraikan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi (gartifikasi) yang meliputi pengertian beban pembuktian, beban

pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi (gratifikasi), dan analisis kasus.

### Bab III. Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis.

